

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DANA DESA
(Studi Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

EBY APRIANDA

NPM. 1621020555

Program Studi :Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2023M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DANA DESA
(Studi Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Tata Negara**



Pembimbing I: Dr. Liky Faizal, S.Sos.,M.H

Pembimbing II: Frenki, M.Si

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Desa merupakan wilayah administratif pada beberapa Kabupaten di Provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Dalam penerapan penggunaan Dana Desa banyak yang tidak tepat sasaran seperti di Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran telah terjadi penyalahgunaan Dana Desa yang mengakibatkan pembangunan desa tidak terselesaikan dan pelaksanaan Dana Desa tidak berjalan sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran? Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?. Jenis penelitian *field research* artinya suatu penelitian yang di lakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan, khususnya di desa padang cermin kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran dalam penelitian ini tentang perspektif hukum islam terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa.

Tahap selanjutnya apabila semua data telah terkumpul, yaitu mengelolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :Pemeriksaan data (editing) kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpulkan sudah cukup lengkap, Sistematika data (sistemating) Bertujuan menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Padang Cermin sudah berjalan dengan lancar, hal ini ditandai dengan adanya rekapan setiap awal dan akhir tahun tentunya sudah disediakan papan transparansi dana desa sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat melalui papan tersebut akan tetapi perangkat desa di desa Padang Cermin kurang memperhatikan masalah pembangunan yang ada di desa sehingga banyaknya akses jalan yang di lewati warga masyarakat banyak yang rusak, dan belum sempat diperbaiki. Dan sudah sesuai dengan hukum Islam bahwasanya didalam Alqur'an menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan good governance yaitu konsep-konsep didalam pemerintahan yang baik terdapat beberapa prinsip yaitu akuntabilitas dan transparansi. Bentuk dari sikap transparansi adalah sudah disediakan papan transparansi dana desa sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat melalui papan tersebut. Bentuk dari sikap akuntabilitas adalah laporan keuangan dengan cara membuat SPJ yang kemudian setiap bulan sekali mengadakan pertemuan dengan kepala RT dan kepala desa padang cermin.

Kata Kunci : *Perspektif Hukum Islam, Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eby Aprianda

NPM : 1621020555

Jurusan/Prodi : Siyasa/Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA (Studi Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Juni 2023

Penulis



Eby Aprianda

1621020555



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Eby Aprianda

NPM : 1621020555

Fakultas : Syariah

Jurusan : Syiasah Syar iyyah (Hukum Tata Negara)

Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DANA DESA (Studi Desa Padang
Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas

Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H.

NIP. 197611042005011010

Pembimbing II

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Leikol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA (Studi Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**, disusun oleh Ebi Aprianda NPM 1621020555 Program Studi Siyash Syar'iyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : Selasa, 04 April 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji III : Frenki, M.Si

Dekan



Dr. Ebi Bodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi

Maha Melihat.¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *An-Nisa: 59* (Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2006), 79

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Sempurna. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ketulusan hati dan rasa sayang tiada henti, penulis persembahkan skripsi ini sebagai cinta, kasih dan sayang terimakasih penulis kepada:

1. Orang Tua Penulis, Bapak Wahyan dan Ibu Evy Ela Puspita tercinta, yang telah membesarkan, mendidik serta merawat dengan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat dan senantiasa mendo’akan selalu dilindunginya.
2. Adik Penulis Shecel Steven, Sellyn Annisa Erlianda, Egy alfazio Revanda, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoa’akan agar diri ini menjadi hamba yang taat Kepada-Nya.
3. Kelurga Besar yang selalu memberi do’a serta arahan kepada diri ini.

RIWAYAT HIDUP

Eby Aprianda lahir di Padang cermin 22 April 1998. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Wahyan dan Ibu Evy Ela Puspita, memiliki Adik bernama Shecel Steven, Sellyn Annisa erlianda, dan Egy alfazio revanda. Memulai Pendidikan di SDN 4 Padang Cermin selesai tahun 2010, SMPN 4 Padang Cermin selesai tahun 2013, SMAN 1 Padang Cermin selesai tahun 2016. Melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Islam Negeri (UM- PTKIN) pada tahun 2016 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah Syar’iyyah).



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat,berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”**, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Rasulullah beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya,yang insya Allah kita semua mendapat syafaat di hari akhir, āmīn. Dalam menyelesaikan Skripsi ini saya menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta para Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah serta para Wkll Dekan yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Dr. Liky Faizal,S.sos., M.H., Selaku pembimbing I. Bapak Frenki,M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini

5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.
7. Segenap pihak Kantor Kecamatan Padang Cermin yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang mendekati sempurna. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajibannya.
8. Teman-teman seperjuangan rekan rekan Maba dan anggota keluarga tanpa KK Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang senantiasa memberikan motivasi dan suasana hangat penuh canda dan tawa serta senantiasa membersamai dalam setiap langkah perjuangan.
9. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat. Bandar Lampung, 2023 Eby Aprianda Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian dan Fokus	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Masalah.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Hukum Islam.....	
1. Pengertian Hukum Islam.....	20
2. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	22

B. Desa Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam	
1. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang	32
2. Pengertian Desa Menurut Hukum Islam	35
3. Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	37
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pesawaran	42
2. Sarana dan Prasarana	50
3. Praktik Pencegahan Dana Desa yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	55
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di Padang Cermin Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	61
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencegahan dan Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Padang Cermin Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini, terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terdapat di dalam judul skripsi, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi yang penulis maksud. Skripsi ini berjudul : **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA (Studi Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”** untuk memahami maksud dari judul tersebut, maka penulis akan memaparkan istilah atau kata-kata yang penting dalam judul tersebut yang berdasarkan teori dengan sumber- sumber yang dapat di pertanggung jawabkan bagi para pembaca sebagai berikut:

1. H
ukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²
2. Undang-Undang / Perundang-undangan (UU) adalah peraturan

² Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), 25.

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi Politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara.³ Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan- kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungandi antara keduanya.

3. Pencegahan adalah proses, pengawasan, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya.⁴

Dalam uraian di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA (Studi Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”

B. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan pembagian wilayah administrative pada beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung, bahwasannya desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan

³ Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya: Terbit Terang, 2010), 1251.

⁴ Martono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010), 26.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁵ Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁶

Salah satu sumber keuangan desa yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam setiap Desa padang cermin Kabupaten Pesawaran telah ditetapkan mendapatkan Dana Desa disetiap tahunnya yang dipergunakan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran Dana Desa sangat berguna bagi kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaan Dana Desa sering terjadi penyalahgunaan dana dan tidak transparan karena peran masyarakat yang kurang aspiratif dan partisipatif dengan pemerintahan desa. Hal ini sangatlah

⁵ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa* (Yogyakarta: Laksana, 2019), 7.

⁶ Dasipo (Sekretaris Desa), "Perspektif Hukum Islam Terhadap Upencegahan Penyalahgunaan Dana Desa," *Wawancara dengan penulis*, 10 Oktober 2020.

penting dilakukakan agar Kepala Desa tidak membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri. Contoh dari masalah Dana Desa dapat dilihat dalam Program Pemerintah dengan dikucurkannya Dana Desa yang cukup fantastis nilainya, namun sayang dalam penerapan penggunaan Dana Desa seringkali terdapat adanya tidak tepat sasaran dan transparan. Seperti yang terjadi didesa padang cermin kecamatan padang cermin kabupaten pesawarn dalam pengelolaan Dana Desa dikelola sendiri oleh Kepala desa tanpa mengikut sertakan aparatur desa dalam kegiatannya. Beliau berusaha mengatur sendiri mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa dan berusaha terlihat mampu oleh masyarakat mengurus pembangunan desa.

Dalam pencairan Dana Desa melalui bank yang dicairkan oleh bendahara yang terjadi Kepala desa meminta agar dana tersebut dicairkan dan dipindah pada rekening pribadi milik Kepala desa sedangkan dalam bentuk penggunaan anggaran tidak ada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diterima oleh bendahara desa diduga anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi, tentu masalah seperti telah melanggar Undang-undang nomor 06 tahun 2014 pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang dan korupsi. Seperti keterangan dari Sekertaris desa pada masa jabatan beliau banyak pengelolaan Dana Desa tidak

transparan dan banyak pembangunan desa seperti drainase yang tidak terselesaikan hingga saat ini.⁷

Hal ini terjadi karena Kepala desa lengah akan kewajiban sebagai pemimpin pemerintahan desa. Dalam Undang-undang nomor 06 tahun 2016 tentang desa dijelaskan bahwa Kades berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.⁸ Kegiatan musyawarah bersama masyarakat desa untuk mendiskusikan suatu program pembangunan dan peraturan desa sangatlah penting dilaksanakan agar menimbulkan sifat masyarakat yang aspiratif dan partisipatif serta rasa peduli dengan kemajuan perkembangan pembangunan desa. Kendala pelaksanaan otonomi di desa telah membawa banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa.⁹ Semua itu terjadi dikarenakan kurangnya dorongan dari aparatur desa untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kegunaan Dana Desa.

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur adanya upaya pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.¹⁰ Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an maupun sunah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal,

⁷ Abdul Wahid Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13.

⁸ Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

⁹ Sucahyo Heriningsih, Dwi Sudaryati, and Lita Yulita Fitriyani, "Analisis Tata Kelola Dana Desa (Studi Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul)" (Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta, 2018): 3, <http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/17374>.

¹⁰ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

relevan pada zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.¹¹ Allah SWT, menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintah-Nya dan ditinggalkan segala larangan-Nya. Dasar hukum yang menunjukkan perintah untuk mentaati pengelolaan dana desa, diantaranya terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam surat Annisa ayat 58 menerangkan bahwasannya kewajiban seseorang yang memiliki amanat memberikan sesuatu yang menjadi milik seseorang kepada yang berhak menerimanya dan membuat kebijakan sesuai atas dasar adil dan tidak menguntungkan diri sendiri demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pencegahan penyalahgunaan Dana Desa dilihat dari perspektif

¹¹ Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*, 20.

hukum Islam, yang dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa padang cermin kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran.

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari suatu hal baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada pencegahan penyalahgunaan dana desa di desa padang cermin kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran. Dan yang menjadi sub fokus di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan penyalahgunaan dana desa di desa padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penelitian merumuskan masalah yang kemudian oleh peneliti akan di carikan jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di desa padang cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Masalah

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui pencegahan penyalahgunaan Dana Desa di desa Padang cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk dapat mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran) semoga dapat menambah wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya dan memberikan pengetahuan serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum serta hukum Islam pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Menambah wawasan pembaca sebagai referensi keilmuan mengenai implementasi pencegahan Dasa Desa di Desa Padang Cermin prespektif hukum Islam dan diharapkan sebagai bahan masukan yang mendalam bagi pemerintah Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, untuk bahan pertimbangan dalam hal pemecahan masalah atau kendala yang baiktan dengan tugas Kepala Desa.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan yang dijadikan acuan untuk penyusun dalam melakukan penulisan, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugih waras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyâsah” yang ditulis oleh: Muchamad Mirsa Kurniawan tulisan ini menjelaskan tentang Kinerja pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro didasarkan pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam melaksanakan tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, kepala dusun/unsur wilayah, unsur pelaksana teknis dan bermitra secara sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa selaku

badan legislatif di tingkat Desa. Dalam fiqh siyasah terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat, yakni terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 58. Dalam penelitian ini juga dijelaskan faktor yang mempengaruhi, bahkan yang menentukan hasil atau gagalnya kegiatan pemerintah desa ialah keuangan desa.¹²

2. Skripsi yang skripsi yang ditulis oleh Mukhamad Rizal Muhaimin dengan judul: “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik”. Penelitian ini penulis menjelaskan peran kerjasama antar *stakeholder* pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, baik dari kepala desa, sekretaris desa perangkat desa, maupun badan pengawas desa menentukan efektifitas pengelolaan dana desa hal ini bermanfaat sebagai fungsi *check and balance* dalam pengelolaan dana desa. Prinsip transparansi berdasarkan *good governance* dalam pengelolaan sebagai kunci sukses membuka kotak pandora sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dan penilaian efektifitas dana desa. Sehingga dalam penelitian ini mampu menjawab peran pemerintah desa berdasarkan fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Iqbal dengan judul “Tinjauan Hukum

¹² Muchamad Mirsa Kurniawan, “Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugih Waras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyâsah,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 8 No. 2 (2016), <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.318-339>.

¹³ Mukhamad Rizal Muhaimin, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa. Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kabuaten Soppeng)”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tugas kepala desa dalam memimpin dan mengkoodinasikan pemerintahan desa dalam mengatur dana desa dengan kesimpulan bahwa tugas kepala desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor0 6 Tahun 2014 adapun yang menjadi faktor penghambat tugas kepala desa dalam penelitian itu rendahnya partisipasi masyarakat dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan masih terbatasnya sarana dan prasarana.¹⁴

Persamaan penelitian yang terdahulu dengan yang akan penulis teliti ini terletak pada sama- sama meneliti mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun penyusun lebih menekankan pada implementasi pencegahan dana desa Oleh Kepala Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada karya tulis di atas dengan karya yang disusun adalah pada metode pendekatan dan objek dari penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.¹⁵ Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁴ Muh. Iqbal, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa. Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kabuaten Soppeng)” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 2.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan, khususnya di desa padang cermin kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran dalam penelitian ini tentang perspektif hukum islam pencegahan penyalahgunaan dana desa di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran akurat dan secermat mungkin tentang suatu kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan sesuatu yang menjadi objek gejala atau kelompok tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini akan dijelaskan perspektif hukum islam terhadap upencegahan penyalahgunaan dana desa di desa padang cermin kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Sumber data primer ini dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumen yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, makalah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.¹⁷ Dalam data-data sekunder penulis menggunakan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini yang penulis dapatkan dari perpustakaan atau toko-toko buku. Kemudian data tersebut di pergunakan untuk saling melengkapi, karena data yang di lapangan tidak akan sempurna apabila tidak di tunjang dengan data kepustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dan memberikan validitas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

¹⁷ Ibid., 58.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sumber data yang menjadi objek penelitian, meliputi benda, orang atau kejadian hal yang terjadi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala desa, Aparat desa serta masyarakat di Kelurahan Padang Cermin.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel dilakukan secara efektif, sesuai dengan kebutuhan dalam populasi yang terdapat sampel dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan sangat penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan sebuah penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan

terhadap suatu objek penelitian.¹⁸ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung di desa padang cermin kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran, dengan cara demikian penelitian dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu melihat muka lain dan mendengar dengan telinganya masing-masing. Adapun arti lain wawancara yang juga disebut interview, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁹ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyalahgunaan dana desa, pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada narasumber yang dituju yaitu masyarakat, dan tokoh-tokoh di desa padang cermin kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran.

¹⁸ Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.²⁰ Metode dokumentasi adalah data yang tersimpan dalam sebuah arsip yang lengkap serta mudah untuk memberikan keterangan jika sewaktu-waktu di perlukan, Yaitu dokumen yang terkait dengan profil dan data yang mengenai penyalahgunaan dana desa yang terjadi di desa padang cermin kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data secara *objektif*.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya apabila semua data telah terkumpul, yaitu mengelolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relavan dengan data penelitian dilapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Sistematika data (*sistematic*) Bertujuan menepatkan data menurut

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 196.

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²¹

Penandaan data (*coding*) Pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

6. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang apa yang di teliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain, kegiatan dalam analisa data adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan responden mentabulasi dariseluruh data responden, menyajikan data tiap variable yang di teliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah di ajukan.

7. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dapat diartikan sebagai teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka teori dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperkuat penulis sebagai *human instrument*, sehingga mampu membuat pertanyaan,

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

analisis data dan mampu membuat fokus penelitian dan kesimpulan. Dalam penelitian ini, yaitu:²²

a. Teori pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berpekara kepada hakim dalam suatu persidangan dengan tujuan memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.²³

b. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berpekara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang maupun yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

c. Teori Pembuktian Terkait

Hakim terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berpekara. Putusan yang dijatuhkan harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam teori diatas dapat dikaitkan dengan pemberian keputusan atas penyalahan penggunaan dana desa dimana pembuktian alat bukti yang sah dan lengkap akan memperoleh kepastian hukum atas hak yang diperkarak.

²² Lexy . J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 178.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 380.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam *De Legibus* menyatakan hukum adalah akal tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.²⁴ Dalam perspektif Marcus Tullius segala perbuatan yang boleh diperbuat dan aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia, antara yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, merugikan atau yang tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.²⁵

Abu Al-Husain Ahmad bin Faris mengemukakan kata hukum dalam Islam berasal dari kata (ح ك م), mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.²⁶ Al-Fayumi

²⁴ Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, 54.

²⁵ Khoirul Abror, "Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2014): 322, <https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.191>.

²⁶ Johannes Ibrahim and Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 5.

menyebutkan *حكم بمعنى قضي وفصل*, yaitu *hakama* bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah. Menurut Al-Fayumi Hukum itu sendiri bermakna sebagai kebijaksanaan dalam memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan suatu permasalahan.²⁷ Jadi, pengertian hukum dapat disimpulkan sebagai peraturan tentang tindakan atau tingkah laku yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam telah dikenal kata hukum Islam yaitu penggabungan dari kedua suku kata hukum dan Islam. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua pemeluk agama Islam.

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Islam lebih mengenal hukum Islam sebagai fiqh karena dalam Al-Qur'an dan sunah tidak ada istilah *al-hukm Islam*. Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fiqh Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (hukum *in abstracto*), maka syariat Islam yang dipahami dalam arti sempit. Karena

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

kajian syariat Islam meliputi aspek *i'tidaqiyah, khuluqiyah, dan a'mal syar'iyah*. Sebaliknya bila hukum Islam menjadi Terjemahan dari fiqh Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian *Ijtihadi* yang bersifat *dzanni*. Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang sudah terdapat dalam kitab kitab fiqh maupun yang belum. Maka saat ini kedudukan fiqh Islam bukan lagi sebagai *hukum islam in abstracto* (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi *hukum Islam in concreto* (pada tataran aplikasi atau pbumian). Sebab, secara formal hukum Islam sudah dinyatakan sebagai hukum positif, yaitu aturan yang mengikat dalam suatu negara.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-qur'an adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²⁸ Al-Qur'an diturunkan sejak kenabiyah Muhammad saw. secara berangsur-angsur yakni seajakbeliau berusia 40 tahun hingga beberapa waktu menjelang beliau wafat. Menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik

²⁸ Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, 9.

Indonesia tanggal 6 Desember 1946, ayat Al-Qur'an yang pertama diturunkan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. ketika beliau berumur 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan 6 Agustus 610 M. Ayat sekarang terdapat dalam Surah Al-Iqra' (96) ayat 1-5, disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Muhammad bin Abdullah di Gua Hira dibukit cahaya (*jabal nur*) sebelah utara kota Mekah⁵

Malam turunnya ayat Al-Qur'an yang pertama disebut *Nuzulul Qur'an* (turunnya Al-Qur'an) yang sejak kemerdekaan diperingati setiap tahun di Indonesia. Malam *Nuzulul Qur'an* ini dalam kepustakaan disebut juga malam *Lailatul Qadar* atau malam ketentuan. Sebab pada malam itu, Allah menentukan atau menetapkan, mengangkat Muhammad bin Abdullah menjadi utusan Allah (Rasullullah). Allah menentukan (permulaan) turunnya Al-Qur'an untuk menjadi pedoman dan pegangan hidup bagi umat manusia.²⁹ Al-Qur'an diturunkan secara bertahap hingga terhimpun dengan baik dan sempurna.

Hikmah yang dapat diambil dari turunnya Al-Qur'an secara bertahap adalah untuk memudahkan penerimaan, pencatatan, Penghafalan, pemahaman maksud dan kandungan isinya serta

²⁹ Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 27.

memudahkan untuk dihayati dan diamalkan oleh kaum muslimin. Proses turunnya wahyu melalui beberapa cara, antara lain: Malaikat Jibril datang menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki, kemudian membacakan firman Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. Langsung menangkap dan memahami bacaan itu dengan baik, kemudian beliau menghafalkannya dengan sempurna. melihat Malaikat Jibril dengan wujud aslinya sebagaimana Allah SWT menciptakannya pada kesempatan yang lain di Sidratul Muntaha yaitu pohon yang paling besar bertempat paling tinggi dilangit ketujuh. Dalam proses penulisan wahyu yang diterima dari Allah SWT, Nabi Muhammad saw. telah menunjuk sejumlah sahabat yang pandai membaca dan menulis. Sahabat-sahabat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah diantaranya adalah Abu Bakar As-Shiddqi, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Arqam. Penulisan wahyu yang turun selanjutnya ditulis oleh para sahabat pada kulit, pelepah kurma, dedaunan, batu, tulang, dan sebagainya. Tulisan-tulisan tersebut pada asalnya tersebar pada para sahabat penulis Al-Qur'an. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seluruhnya dihimpun pada satu tempat atas saran Umar Bin Khattab. Sepeninggalan Abu Bakar kumpulan naskah Al-Qur'an disimpan oleh khalifah Umar bin Khattab dan putri beliau Hafsah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan Al-Qur'an disalin ke dalam beberapa

naskah, kemudian dikirimkan kepada beberapa penjur, yang seterusnya disalin lagi dan diperbanyak. Berkembangnya zaman naskah Al-Qur'an yang bermula dituliskan pada kulit, pelepah kurma, dedaunan, batu, tulang, dan sebagainya sekarang dapat disalin menjadi cetakan Kitab Suci.

b. Hadist

Al-Hadis menurut bahasa adalah *khobar* atau berita. Menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya (*taqrir*).³⁰ Al-Hadis juga dapat disebut As-Sunnah, mengenai pengertiannya As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradini, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad saw. (*afalu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama ushul fiqh, As-Sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang dipindahkan dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan taupun taqrir yang mempunyai kaitan dengan hukum. Pengertian inilah yang dimaksudkan untuk kata As-Sunnah dalam hadis Nabi: Sesungguhnya telah kutinggalkan untukmu dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab

³⁰ Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, 13.

Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (Al-Hadis).³¹ Walaupun pengertian As-sunnah dapat dikatakan sama dengan Al-Hadis Ada juga yang membedakannya. Perbedaanya, As-sunnah adalah sesuatu perbuatan yang beberapakali dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., yang kemudian terus-menerus diikuti oleh sahabat dan dipindahkan kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir.

Nabi Muhammad saw. melakukan perbuatan itu beserta para sahabat, kemudian hal itu diteruskan oleh para sahabat lain dan tabi'in, bahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai kepada kita saat ini. dan walaupun seorang saja yang meriwayatkannya. Perbedaan makna secara etimologi seperti ini, tidak mengurangi pentingnya arti As-Sunnah dan Al-Hadis. Sebab, mayoritas para ahli hadis, berdasarkan penelitian mereka menyamakan hadis dan sunnah. Para ulama Hadis telah bekerja keras dalam memeriksa dan menyeleksi sesuatu berita yang dikatakan sebagai Hadis. Apakah betul-betul dari Nabi Muhammad saw. atau bukan, mereka memeriksa dengan ketat, kemudian mengkategorikannya dalam derajat, ada yang *shahih* (dapat dipergunakan sebagai dalil/*hujjah*), ada pula yang *dha'if* (tidak dapat dipergukan sebagai dalil/*hujjah*). dipergunakan sebagai dalil/*hujjah*), ada pula yang *dha'if* (tidak dapat dipergukan sebagai dalil/*hujjah*). Hadis *Shahih*, yakni

³¹ Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 32.

Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran beritanya dari Nabi saw. karena pembawa beritanya (*sanad*) merupakan orang-orang yang jujur, dapat diandalkan hafalannya, kaitan *sanad*-nya satu sama lain saling bertemu, dan isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.³² Hadis *Dha'if*, yakni Hadis yang setelah diteliti dengan cermat ternyata mengandung kelemahan, baik dari segi pembawa beritanya (*sanad*) yang dipandang tidak jujur, buruk hafalannya, antara kaitan *sanad*-nya terputus, atau isinya bertentangan dengan Al-Quran.³³ Hadis yang menjadi sumber hukum adalah Hadis yang *Shahih*, sedangkan Hadis *dha'if* tidak dapat dijadikan sumber hukum karena faktanya yang lemah dan isinya bertentangan dengan Al-Quran.

c. Ijma

Ijma nurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, Ijma" berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis.³⁴ Dalam perkembangan zaman sudah pasti ditemukan masalah-masalah yang baru dalam kehidupan manusia yang perlu diketahui kedudukan hukumnya. Penemuan masalah-masalah yang baru ini adalah Tugas para ulama *mujtahidin*

³² Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, 14.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

untuk mengkaji kedudukan hukum dan menetapkan hukumnya atas dasar kesepakatan para ulama. Untuk menetapkan hukum suatu masalah yang belum ada dalil secara tegas dan jelas dari Al-Qur'an dan Hadis. Proses ijma tidak boleh lepas dari landasan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu harus berpegang teguh kepada kaidah dasar agama. Jika ada Ijma' yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis maka Ijma' itu otomatis dinyatakan batal. Dengan demikian suatu pendapat dapat dikatakan Ijma' apabila memenuhi syarat dan rukun-rukun dari Ijma'. Jumbuh ushul fiqh mengemukakan bahwa rukun Ijma yaitu :³⁵

1. Seluruh mujtahid sepakat dengan apa yang mereka putuskan, apabila ada diantara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka kesepakatan yang dihasilkan itu tidak dinamakan Ijma'.
2. Mujtahid yang terlihat dalam memutuskan perkara tersebut adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam.
3. Kesepakatan itu disepakati setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya.
4. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran.

³⁵ Mainum, "Hakikat Penolakan Imam Syâfi'î Terhadap Istihâsân Dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2014): 335, <https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.3017>.

5. Sandaran hukum Ijma^{''} tersebut haruslah Al-Qur^{''}an dan Hadis Rasulullah saw.³⁶

Apabila sudah mencapai rukun-rukun di atas yaitu bila telah berkumpul dan bertemu semua ulama Mujtahid dan dihadapkan kepada mereka suatu kasus yang memerlukan putusan hukum, kemudian setiap mujtahid mengemukakan pendapat dengan alasan yang terang dan jelas, baik dengan ucapan perkataan dan perbuatan, secara bersama-sama atau secara terpisah, ternyata pendapat mereka tentang hukum Islam tersebut sama tanpa ada perbedaan pendapat, maka hukum yang disepakati tersebut menjadi wajib dan mengikat bagi seluruh umat muslim.³⁷ Ijma^{''} terbagi menjadi dua Ijma^{''} Shorih dan Ijma^{''} Sukuti. Ijma^{''} Shorih adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui dalam pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam forum Ijma^{''} yang setiap mujtahid memberikan alasan yang jelas dan semuanya sepakat dalam memutuskan hukum tersebut. Ijma^{''} Sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan Ijma^{''} yang sebagian ulama memberikan pendapatnya dan sebagian yang lain tidak memberikan pandangannya dan hanya diam saja

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 53.

³⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 25.

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa artinya *ukuran*. Menurut istilah qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang¹⁴ Amir Syarifuddin, memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya.³⁸ Menurut Ibnu as-Subki, qiyas merupakan meletakkan hukum yang dimaklumi terhadap sesuatu yang maklum karena samanya *'illat* hukumnya, menurut pandangan orang yang meletakkan itu.³⁹ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, qiyas merupakan menggabungkan suatu masalah yang tidak ada nash tentang hukumnya terhadap suatu masalah yang sudah terdapat hukumnya dalam nash, karena adanya persekutuan keduanya.⁴⁰

e. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemashlahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik didunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan, yang pelaksanaannya bergantung pada

³⁸ Ibid.

³⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 34.

⁴⁰ Muhammad Ma'shun Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 15.

pemahaman sumber hukum yang utama yaitu: Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kasus hukum secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber itu, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika dijelaskan, kemaslahatan itu menjadi titik tolak penentuan hukumnya. Kemaslahatan seperti itu lazim digolongkan dalam Al-Maslahat Al-Mughat.⁴¹ Dalam permasalahan skripsi ini tujuan hukum Islam yaitu untuk mematuhi perintah Allah SWT dalam menjalankan amanat dengan baik seperti yang terdapat dalam firman Allah surat An-Nisā ayat 58:



﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S An-Nisā (4):58).

Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada

⁴¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), 6.

umatnya. Sebuah amanat merupakan kepemilikan seseorang yang berhak diterimanya dan disampaikan oleh orang lain yang diberikan amanat.

Dalam menyampaikan amanat harus secara jujur dan dipercaya seperti keterangan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yaitu:

“Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kedalam surga.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis yang mulia ini telah menjelaskan tentang sifat jujur yang harus dimiliki dari setiap manusia termasuk dalam menyampaikan amanat. Sifat kepribadian manusia yang jujur akan membawa kita kejalan yang benar dan mendapatkan berkah Allah SWT serta mendekatkan kita masuk dalam surga. Semua hamba Allah yang bersifat jujur akan terhindar dari sifat kemunafikan dan tidak amanat. Perintah Allah SWT dalam setiap larangannya membimbing umat manusia kejalan yang benar serta memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupannya, menghindari mafsadat baik didunia maupun akhirat. Tujuan hukum Islam diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia maupun akhir.

B. Desa Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

1. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang

Pada umumnya desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakat bermata pencaharian dibidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah :

- a. wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh Kepala Desa
- b. sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun
- c. udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota
- d. tempat, tanah, daerah.⁴²

Berdasarkan Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²² Dalam pengertiannya hak asal-usul adalah

⁴² Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 256.

hak yang merupakan warisan yang masih hidup dengan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain seperti sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa berkewajiban untuk membantu tugas pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan hak asal usul yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan pemerintah desa agar menjadi satu kesatuan yang terorganisir desa memiliki kepala desa sebagai pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan dibantu dengan aparatur desa. Ciri-ciri umum pada desa menurut Suhartono, yaitu:

1. pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani atau Agraris
2. dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang dominan
3. faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya
4. tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat terganti dengan sendirinya

5. kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka
6. mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.

2. Pengertian Desa Menurut Hukum Islam

Desa dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang dalam satu wilayah di dalam negara yang dapat mengatur dan mengurus pemerintahan atas kepentingan masyarakat dengan hak asal-usul di setiap wilayah dalam satu negara. Mengenai pengertian desa berbagai, ahli memiliki pendapat masing-masing diantaranya. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintahan sendiri.⁴³ Dalam pemukiman, masyarakat memegang kendali dari berbagai aspek dalam mengelola dan memerintah desa. Eddi Handono mengemukakan bahwa desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antara mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, dan desa sering diidentikan dengan organisasi kekuasaan.

⁴³ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 280.

Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.⁴⁴ Desa merupakan salah satu daerah otonomi yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis bahwa, desa adalah suatu pemerintahan terendah. Salah satu bentuk urusan Pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.⁴⁵

Dalam hukum Islam desa diartikan “*qoryah*” karena ada perkumpulan orang didalam lokasi tertentu. Perkumpulan orang yang tinggal dan hidup dalam lokasi tertentu dinamakan penduduk.⁴⁶ Qoryah dapat diartikan sebagai kumpulan masyarakat dalam suatu wilayah yang mengatur dan mengurus pemerintahan atas kepentingan masyarakat dengan hak asal usul dalam satu wilayah negara. Salah satu contoh dalil Al-Qur’an tentang “*qoryah*” adalah Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu

⁴⁴ Eddie B. Handono, *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: FPPD, 2015), 132.

⁴⁵ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 25.

⁴⁶ Zainal Abidin Munawir, *Kamus Bahasa Arab Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 299.

penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka (Q.S Yā-sīn (36):13). Allah SAW telah berfirman, memerintahkan kepada Nabi-Nya agar membuat suatu perumpamaan terhadap kaumnya yang telah mendustakannya (Ya-Sin :(13). Ibnu Ishaq telah mengatakan berdasarkan berita yang disampaikan kepada Ibnu Abbas r.a, Ka'bul Ahbar, dan Wahb Ibn Munabbih, bahwa negeri yang dimaksud adalah Intakiyah, yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikhas dengan menggunakan kata "qoryah". Dalil lain dalam Al-Qur'an Sebutan "qoryah" sebagai penduduk seperti firman Allah SAW dalam surat Al-Kahf ayat 77 yaitu: Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegkkannya. Dia (Musa) berkata, " Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari setiap firman Allah SAW mayoritas penggunaan kata "qoryah" menunjukkan nama tempat dan juga sekumpulan penduduk yang menempati suatu wilayah geografis tertentu.

3. Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban berasal dari

pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.⁴⁷

Bantuan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersumber dari APBN adalah program Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁸ Jadi, dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa-desa di setiap Kabupaten tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang nomor 6

⁴⁷ Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

⁴⁸ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa*, 153.

tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dalam pengertian ini Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dalam bentuk APBDesa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.⁴⁹

Peran Dana Desa sangat berguna dan membantu proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mensejahterakan masyarakat. Memberikan bantuan biaya melalui program yang diajukan desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan³³ Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 19 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.


⁵⁰ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa*, 159.

Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali peneliti bahas adalah Dana Desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Dana yang bersumber dari APBN langsung ditransfer ke setiap desa di Indonesia dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah.⁵¹ Dalam upaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan Dana Desa diatur dalam Undang-undang nomor 06 tahun 2016 tentang desa. Penjelasan ini mengemukakan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan mentransferkan ke sejumlah desa di Indonesia melalui pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah dalam tujuan membantu penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan

⁵¹ Ibid.

masyarakat. Menurut Sucahyo Heriningsih, Dwi Sudaryati, dan Lita Yulita Fitriyani Kendala pelaksanaan otonomi di desa telah membawa banyak kasus korupsi seperti: tiga kepala desa dan seorang carik di Kabupaten Pesawaran desa Padang Cermin tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa, serata kasus korupsi dana irigasi dilakukan oleh Kepala desa di Kabupaten Pesawaran, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh kepala desa.⁵² Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pencegahan penyalahgunaan Dana Desa menurut Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan di Desa Padang Kabupaten Pesawaran.



⁵² Sucahyo Heriningsih, “Analisis Tata Kelola Dana Desa (Studi Di Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 25.

Daftar Pustaka

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Buku Demografi Desa Padang Cermin Tahun 2022*. Padang Cermin: Erlangga, 2022.
- Dasipo. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Upencegahan Penyalahgunaan Dana Desa*, Oktober 2020.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Eddie B. Handono. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: FPPD, 2015.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hanif, Nurcholih. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.
- Ibrahim, Johannes, and Lindawati Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Hukum Islam Indonesia Modern*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang, 2010.
- Martono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010.
- Ma'shun Zein, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Moleong, Lexy . J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Munawir, Zainal Abidin. *Kamus Bahasa Arab Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Mustofa, Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Taqdir Qodratilah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tim Redaksi Laksana. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa Dan Dana Desa*. Yogyakarta: Laksana, 2019.

JURNAL

- Abror, Khoirul. "Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2014). <https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.191>.

Heriningsih, Sucahyo. "Analisis Tata Kelola Dana Desa (Studi Di Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Heriningsih, Sucahyo, Dwi Sudaryati, and Lita Yulita Fitriyani. "Analisis Tata Kelola Dana Desa (Studi Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul)." Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta, 2018. <http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/17374>.

Iqbal, Muh. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa. Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kabuaten Soppeng)." Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Mainum. "Hakikat Penolakan Imam Syâfi'î Terhadap Istihân Dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2014). <https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.3017>.

Muchamad Mirsa Kurniawan. "Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugih Waras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyâsah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol. 8 No. 2 (2016). <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.318-339>.

Muhaimin, Mukhamad Rizal. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal., 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Purnawanti. Bentuk Pencegahan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Oktober 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.